



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
24. Kepala urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
26. Bendahara Desa adalah Kaur keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
29. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk ke rekening kas Desa.
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas Desa.
31. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
32. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
33. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun Anggaran berikutnya.
34. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
35. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
37. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
38. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
40. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

42. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
43. Hari adalah hari kerja.
44. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
45. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
46. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
47. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
48. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
49. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
50. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
51. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

52. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
53. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
54. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
55. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
56. Tunjangan Kesulitan Geografis adalah Tunjangan yang diberikan kepada aparatur pemerintah desa pada desa dengan IKG lebih dari 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh).
57. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
58. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

## Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. pedoman umum penyusunan APB Desa;
  - c. pedoman penggunaan Dana Desa (DD);
  - d. pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD); dan
  - e. standar satuan harga dan standar biaya.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 21 Pebruari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
Pada tanggal 21 Pebruari 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 196805011992021001

## LAMPIRAN I

### PERATURAN BUPATI NGANJUK

#### NOMOR 2 TAHUN 2022

#### TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

#### SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 menetapkan visi:

#### **“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)”**

Maka Pemerintah Daerah menetapkan Tiga sasaran pokok yang dinamakan **TRI CITA BHAKTI** yang menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat) untuk merencanakan pembangunan 5 tahun ke depan.

3 (tiga) Sasaran Pokok Pembangunan 2019-2023 meliputi :

1. Infrastruktur publik yang berkualitas;
2. Sumber Daya Manusia yang unggul;
3. Kemandirian perekonomian daerah.

Dengan mempertimbangkan isu strategis, target dan realisasi pencapaian visi misi daerah dalam RPJMD 2018-2023 serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk dapat disusun rumusan tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 adalah **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik, Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Pembangunan Kemandirian Ekonomi Meliputi UMKM, Koperasi, Pertanian Terpadu dan Pariwisata, Didukung Kinerja Birokrasi yang Profesional dan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan”**. Tema pembangunan tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam Rumusan Prioritas pembangunan Tahun 2022 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan fasilitas perhubungan lainnya serta pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar permukiman.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, SDM serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, koperasi dan usaha mikro serta sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Nganjuk.
6. Meningkatkan investasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerjasekaligus mengurangi jumlah pengangguran terbuka
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dalam arti luas serta meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa
8. Meningkatkan kualitas lingkungan berkesinambungan dan pengendalian pencemaran serta penanggulangan kerusakan lingkungan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas dan dalam rangka sinkronisasi Program Kegiatan Desa dengan Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD 2022 serta visi, misi dan program Bupati, maka Pemerintah Desa memprioritaskan kegiatan :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitasi perhubungan lainnya serta pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar permukiman antara lain :
  - a. Pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan desa yang menghubungkan wilayah antar dusun
  - b. Pembangunan/pemeliharaan jalan desa yang menghubungkan ke wilayah perekonomian (jalan usaha tani, jalan dan jembatan ke perkebunan, jalan dan jembatan ke tempat wisata desa, jalan dan jembatan ke tempat industri mikro/rumah tangga, jalan dan jembatan ke pasar desa)
  - c. Pembangunan/pemeliharaan drainase lingkungan
  - d. Pembangunan/pemeliharaan sarana air bersih
  - e. Pembangunan/pemeliharaan ruang terbuka ramah anak (taman bermain, tempat olahraga dan sebagainya)
2. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan, antara lain :
  - a. Pembangunan/pemeliharaan gedung PAUD desa

- b. Pengadaan alat permainan edukatif PAUD desa
  - c. Pengadaan/pemeliharaan gedung/ruang perpustakaan desa
  - d. Pengadaan buku-buku untuk koleksi perpustakaan desa
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan yang responsif gender bagi segenap lapisan masyarakat, antara lain :
- a. Pembangunan/pemeliharaan gedung/ruang Posyandu, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga;
  - b. Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Posyandu, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga;
  - c. Peningkatan sumber daya manusia di desa melalui :
    - 1) Pemberian bantuan transport bagi peserta program penghafal Al Qur'an;
    - 2) Penyediaan sarana pendukung bagi peserta program penghafal Al Qur'an; dan
    - 3) Pembentukan dan pengelolaan Sanggar Belajar/ Kelompok Belajar.
  - d. Pembinaan kader kesehatan di desa melalui :
    - 1) pelatihan kader kesehatan; dan
    - 2) penyediaan insentif/honorarium/bantuan transport bagi kader kesehatan.
  - e. Sosialisasi pencegahan/pengurangan:
    - 1) Stunting;
    - 2) Angka kematian ibu (AKI);
    - 3) Angka kematian bayi/balita (AKB);
    - 4) Pencegahan penyakit menular dan tidak menular, melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);dan
    - 5) Pemberian makanan tambahan, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan spanduk/banner dan kegiatan inovatif lainnya
  - f. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan
  - g. Pendataan tingkat kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik, antara lain :


- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
  - b. peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui :
    - 1) pelatihan anggota BPD; dan
    - 2) penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
  - c. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar siap berperan dalam mendukung keamanan di lingkungan desa, melalui :
    - 1) Pengadaan sarana dan prasarana Satlinmas;
    - 2) Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas; dan
    - 3) Bantuan transport anggota Satlinmas dalam rangka kegiatan patroli dan pengamanan kegiatan Desa.
  - d. penataan aset desa melalui kegiatan inventarisasi aset desa, sertifikasi tanah kas desa, papan nama tanah aset Desa; dan
  - e. pembangunan dan pengembangan informasi publik melalui :
    - 1) Pengembangan website desa;
    - 2) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa dengan rincian kegiatan :
      - Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) melalui operasional Tim Pengelola SID dan peningkatan kapasitas Tim Pengelola SID;
      - Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi melalui langganan internet broadband dan pengadaan komputer;
      - Penyediaan informasi pembangunan desa melalui pembuatan video profil desa yang menampilkan informasi potensi/inovasi/prestasi Desa dan pemasangan advertorial berita cetak/elektronik yang menampilkan informasi potensi/inovasi/prestasi Desa;
      - Pembuatan dan pemasangan papan informasi Desa/banner/baliho.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, koperasi dan usaha mikro serta sektor pariwisata dan lain-lain sebagai sektor unggulan Kabupaten Nganjuk antara lain :
- a. kegiatan pelatihan usaha tani, koperasi, UMKM, pariwisata, dll;

- b. penyediaan sarana dan prasarana pertanian, koperasi, UMKM, pariwisata, dll;
  - c. pembangunan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui :
    - TTG untuk meningkatkan produksi panen dan pasca panen
    - Penyediaan posyantek tingkat Desa dan Kecamatan
    - TTG lainnya
  - d. pelatihan usaha bagi warga yang memiliki potensi keahlian/keterampilan usaha untuk menumbuhkan wirausaha baru;
  - e. kegiatan pemasaran produk pertanian, produk BUMDes, UMKM dan Pariwisata di wilayah desa; dan
  - f. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata/desa wisata.
6. Meningkatkan investasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran terbuka antara lain :
- a. Sosialisasi perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi warga yang bekerja atau akan bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri
  - b. Pelatihan atau sertifikasi bagi warga yang memiliki keterampilan/keahlian agar meningkatkan peluang bekerja
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dalam arti luas serta meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, antara lain :
- a. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa
  - b. Penyelenggaraan musyawarah desa verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT)
  - c. Peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui :
    - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha
    - 2) Penyediaan bantuan modal dan/atau peralatan
    - 3) Fasilitasi pemasaran usaha
  - d. Pelatihan pengelolaan BUMDes
  - e. Penyediaan modal BUMDes pembangunan/pengembangan/pemeliharaan pasar desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa
  - f. Pelatihan kapasitas pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

- g. Penguatan Kelembagaan Pokja Desa Sehat/Desa Siaga
8. Meningkatkan kualitas lingkungan berkesinambungan dan pengendalian pencemaran serta penanggulangan kerusakan lingkungan antara lain :
- a. Penanaman pohon penghijauan di daerah resapan air
  - b. Penanaman pohon pelindung tepi jalan
  - c. Penanaman pohon penghijauan di lingkungan masyarakat/permukiman
  - d. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kelestarian lingkungan hidup.
  - e. Pengelolaan sampah lingkungan melalui :
    - Pengadaan alat pengangkut sampah
    - Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)
    - Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sampah
    - Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah
9. Meningkatkan mitigasi serta ketangguhan masyarakat dan Desa dalam menghadapi bencana antara lain :
- a. Pembentukan desa tangguh bencana
  - b. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa
10. Revitalisasi BUMDesa meliputi musyawarah desa, bantuan transport rapat, biaya penyusunan kelengkapan dokumen pendaftaran BUMDesa, dan operasional BUMDesa.

Prioritas pembangunan daerah 2022 sebagaimana tersebut di atas, diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi dengan difasilitasi Kecamatan dan Tenaga Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 196805011992021001

Plt. BUPATI NGANJUK,  
ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APB DESA 2022

- I. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:
  1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
  2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
  4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
  5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
  6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.;
- II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.
- III. RKP Desa Tahun 2022, selanjutnya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sebagai berikut:
  - A. Tahap penyusunan Rancangan APB Desa:
    1. Sekretaris Desa memilah daftar Kegiatan Desa yang tercantum dalam RKP Desa Tahun 2022, untuk dibagikan kepada masing-masing Perangkat Desa yang bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan.
    2. Pelaksana Kegiatan menyusun rincian belanja barang/jasa dan belanja modal tiap-tiap Kegiatan Desa yang menjadi tugasnya, dan menyerahkan rincian belanja Kegiatan Desa kepada Sekretaris Desa untuk diteliti.

3. Sekretaris Desa menyerahkan rincian belanja Kegiatan Desa yang telah diteliti kepada Bendahara Desa untuk diinput dalam aplikasi SISKEUDES.
4. Bendahara Desa mencetak Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 (Raperdes APB Desa) dan menyerahkan kepada Sekretaris Desa untuk diteliti.
5. Sekretaris Desa menyerahkan Raperdes tentang APB Desa yang telah diteliti kepada Kepala Desa.

B. Tahapan pembahasan Rancangan APB Desa:

1. Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyampaian Raperdes tentang APB Desa dilakukan melalui surat Kepala Desa.
2. BPD menyelenggarakan rapat BPD bersama Pemerintah Desa untuk membahas Raperdes tentang APB Desa.
3. pembahasan Raperdes tentang APB Desa menitikberatkan pada kesesuaian jenis-jenis Kegiatan Desa yang tercantum dalam Raperdes tentang APB Desa dengan yang tercantum dalam RKP Desa.
4. hasil pembahasan bersama dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Ketua BPD dan Kepala Desa.

C. Tahap evaluasi Raperdes tentang APB Desa:

1. Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APB Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat.
2. sebelum disampaikan kepada Bupati, Camat menugaskan Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan dibantu Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa untuk meneliti Raperdes tentang APB Desa, yang meliputi:
  - a. penelitian terhadap tata penulisan Raperdes tentang APB Desa berdasarkan petunjuk/pedoman yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
  - b. penelitian terhadap penggunaan dana ADD, Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan berdasarkan pedoman penggunaan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten; dan
  - c. penelitian terhadap kesesuaian dengan RPJM Desa, RKP Desa, dan Program Prioritas Kabupaten Nganjuk.

3. dalam hal hasil penelitian menyatakan terdapat kekeliruan, Camat memerintahkan Kepala Desa untuk memperbaiki Raperdes tentang APB Desa.
4. Camat menyampaikan Raperdes tentang APB Desa yang telah diteliti kepada Bupati melalui Tim Evaluasi APB Desa, disertai Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat untuk dievaluasi. Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa turut mendampingi/memfasilitasi Desa pada saat evaluasi Raperdes tentang APB Desa.
5. dalam hal hasil evaluasi menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa memfasilitasi Desa dalam penyempurnaan Raperdes APB Desa.

D. Tahap penetapan dan pengundangan Perdes tentang APB Desa:


1. Kepala Desa menetapkan Raperdes tentang APB Desa yang telah dievaluasi menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa (Perdes tentang APB Desa).
2. Sekretaris Desa mengundang Perdes tentang APB Desa dalam Lembaran Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan salinan Perdes tentang APB Desa dan salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Camat.
4. Kepala Desa menyampaikan asli dan salinan Perdes tentang APB Desa kepada Bupati cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Nganjuk.

#### IV. Ketentuan Belanja APB Desa

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
    - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;

- 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
- 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
2. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 196805011992021001

Plt. BUPATI NGANJUK,  
ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

## PEDOMAN UMUM

### PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaringan pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

##### B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

### C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;  
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi;  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
  - a. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
  - b. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
  - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata mencakup:

- a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Desa;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
    - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
    - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
    - 8) pelatihan pembenihan ikan;
    - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
    - 10) Pengelolaan sampah.
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;

- e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. pendataan Desa
  - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
  - e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa
  - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
  - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
  - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
  - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) smartphone; dan
    - 4) langganan internet.
  - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. pengembangan Desa wisata
  - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengelolaan Desa wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
  - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
  - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
  - c. pengolahan pasca panen, antara lain :
    - pembangunan rantai jamur
    - pengadaan alat TTG (mesin pengering, mesin perontok jagung/padi, mesin pengolah hasil panen lainnya)
    - pelatihan pengolahan hasil panen ; dan
  - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, antara lain:
    - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
    - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
    - Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani
    - Pembangunan / rehabilitasi tembok penahan tanah pendukung jalan usaha tani
    - Peningkatan produksi tanaman pangan (sumur pompa, rumah pompa).
6. pencegahan stunting di Desa
  - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
  - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
  - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:

- 1) kesehatan ibu dan anak;
- 2) konseling gizi;
- 3) air bersih dan sanitasi;
- 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
- 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
- 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
- 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;

7. pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

a. Desa Aman COVID

- 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :
  - a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
  - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
  - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
  - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
  - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang

sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;

- h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
- i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.

2) relawan Desa Aman COVID-19

Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

a) ketua: kepala Desa

b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa

c) anggota:

- perangkat Desa;
- anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- kepala dusun atau yang setara;
- ketua rukun warga;
- ketua rukun tetangga;
- pendamping lokal Desa;
- pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- pendamping Desa sehat;
- pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- bidan Desa;
- tokoh agama;
- tokoh adat;
- tokoh masyarakat;
- karang taruna;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Satlinmas; dan
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

3) mitra:

- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- b) bintang pembina Desa (Babinsa); dan
- c) pendamping Desa.

4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
  - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
  - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
  - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
  - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## BAB III

### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

#### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

### C. Padat Karya Tunai Desa

1. penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
  - b. wisata Desa
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
  - c. perdagangan logistik pangan
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan

- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
    - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
    - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
  - e. peternakan
    - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
  - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
    - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

#### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :

- a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 40 % (empat puluh persen)
  - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 % (dua puluh persen)
  - c. Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling sedikit 8 % (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap Desa; dan
  - d. Program sektor prioritas lainnya.
2. BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
3. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
4. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling kurang memuat:
- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
5. Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
6. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

7. Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
8. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
9. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
10. Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa.
11. Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
12. Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antar Desa dalam wilayah kabupaten bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada angka 11 dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
  - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - d. kegiatan prioritas lainnya.
13. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023;
14. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat

- Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
15. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
  3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada diDesa;
  4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
  5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

#### E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

#### F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

##### 1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;

- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.

## 2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

## 3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

## BAB IV

### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.


#### B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V  
PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
1. Layanan telepon 1500040
  2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
  3. Layanan Whatsapp 087788990040
  4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  5. Layanan Sosial Media :
    - a. @Kemendesa (twitter);
    - b. Kemendesa.1 (facebook);
    - c. kemendesaPDTT (instagram);
    - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
    - e. website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 196805011992021001

Plt. BUPATI NGANJUK,  
ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2022

I. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022, diprioritaskan untuk membiayai:

1. kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi:

a. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, berupa:

- 1) penghasilan tetap (termasuk di dalamnya jaminan kesehatan sebesar 1% yang merupakan kewajiban Penerima Kerja);
- 2) tunjangan kesulitan geografis pada Desa dengan IKG lebih dari 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh);
- 3) tunjangan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan minimal 2 (dua) paket jaminan ketenagakerjaan, yaitu paket jaminan Kecelakaan Kerja dan paket jaminan Kematian (bisa ditambah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa).

b. bagi Staf Desa, berupa:

- 1) tunjangan kerja Staf Desa;
- 2) tunjangan kesulitan geografis;
- 3) jaminan kesehatan; dan
- 4) jaminan ketenagakerjaan (d disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa).

c. bagi BPD berupa tunjangan BPD (besaran anggaran sesuai dengan Standar Biaya yang tercantum dalam Lampiran V).

2. Kegiatan operasional Pemerintah Desa

pengalokasian operasional Pemerintah Desa dari sumber dana ADD meliputi : ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon/PDAM, dll.

3. Kegiatan operasional BPD

pengalokasian operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sumber dana ADD meliputi Rapat-rapat (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)

4. Kegiatan Forum Pembina Desa

Desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Forum Pembina Desa yang terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Besaran anggaran sesuai dengan Standar Biaya yang tercantum dalam Lampiran V.

5. Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa

a. digunakan untuk menganggarkan honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), meliputi:

- 1) Kepala Desa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Sekretaris Desa, sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- 3) Pelaksana Kegiatan; dan
- 4) Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara.


b. volume dan besaran honorarium mengacu standar biaya.

6. Penyediaan insentif Ketua RT/RW;

Besaran insentif sebagaimana dimaksud sebagaimana standar harga dan standar biaya sedangkan operasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

II. Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana angka I, ADD dapat digunakan untuk membiayai kewenangan lokal berskala desa dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai prioritas Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 196805011992021001

Plt. BUPATI NGANJUK,  
ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA

I. STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA

1. standar satuan harga dan standar biaya merupakan nilai tertinggi yang digunakan untuk acuan penyusunan anggaran kegiatan Desa dalam RKP Desa, APB Desa, dan acuan untuk pelaksanaan belanja APB Desa/pengadaan barang dan jasa di Desa.
2. ketentuan mengenai standar satuan harga dan standar biaya yang berlaku di Desa, diatur sebagai berikut:
  - a. secara umum, standar satuan harga dan standar biaya yang berlaku di Desa mempedomani standar satuan harga yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - b. standar satuan harga dan standar biaya dalam Keputusan Bupati merupakan batas tertinggi harga barang/jasa.
  - c. dalam hal harga barang/jasa di Desa lebih tinggi dari yang tercantum dalam Keputusan Bupati, maka Desa dapat menetapkan standar satuan harga untuk lokal Desa berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut dengan melakukan survey harga minimal 3 (tiga) pembandingan dari penyedia barang/jasa. Untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penetapan harga terendah yang digunakan sebagai dasar penyusunan Keputusan Kepala Desa.
  - d. standar satuan harga dan standar biaya lokal Desa sebagaimana huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## II. STANDAR BIAYA KHUSUS BELANJA APARATUR PEMERINTAH DESA, BPD, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran sebagai berikut :

No	Jabatan	Besaran (Rp)	Volume	Sumber dana
1	Kepala Desa	2.831.080	12 bulan	ADD
2	Sekretaris Desa	2.426.640	12 bulan	ADD
3	Perangkat Desa Lainnya	2.022.200	12 bulan	ADD

2. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran sebelumnya yang sudah di atas besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap mengacu pada besaran penghasilan tetap tahun anggaran sebelumnya.
3. Tunjangan kerja Staf Desa non Perangkat Desa, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) penghasilan tetap Perangkat Desa. Diberikan selama 12 bulan yang dialokasikan pada Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Jenis Belanja "Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa", Obyek Belanja ditulis "Tunjangan Kerja Staf Desa".
4. Tunjangan dan Honorarium BPD:
  - a. Tunjangan BPD, yang diberikan dalam kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota BPD. Dialokasikan pada Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Obyek Belanja "Tunjangan BPD".

Jabatan	Besaran (Rp) / bulan	Volume	Sumber dana
Ketua BPD	300.000	12 bulan	ADD
Wakil Ketua BPD	250.000	12 bulan	ADD
Sekretaris BPD	225.000	12 bulan	ADD
Anggota BPD	200.000	12 bulan	ADD

- b. Honorarium rapat/musyawarah BPD, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Dialokasikan pada Kegiatan Operasional BPD, Jenis Belanja "Barang dan Jasa", Obyek Belanja "Honorarium Pelaksana Kegiatan", Rincian Obyek Belanja ditulis "Honorarium rapat/musyawarah".

Jabatan	Besaran (Rp) / Kegiatan Rapat	Volume Maksimal	Sumber dana
Ketua BPD	150.000	12 kegiatan rapat	ADD
Wakil Ketua BPD	125.000	12 kegiatan rapat	ADD
Sekretaris BPD	100.000	12 kegiatan rapat	ADD
Anggota BPD	75.000	12 kegiatan rapat	ADD

5. Biaya operasional anggota Forum Pembina Desa, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa. Dialokasikan pada Kegiatan Forum Pembina Desa, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Biaya Operasional Anggota Forbindes”.

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/ bulan	Volume	Sumber dana
Kepala Desa	Ketua Forum	100.000	12 bulan	ADD
Babinsa Desa	Anggota Forum	100.000	12 bulan	ADD
Bhabinkamtibmas Desa	Anggota Forum	100.000	12 bulan	ADD
Ketua BPD	Anggota Forum	100.000	12 bulan	ADD

6. Insentif Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Desa, Kader Kesehatan dan operator EHDW. Dialokasikan pada Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Insentif Ketua LKD/LTD”.

Jabatan Dinas	Besaran (Rp) / bulan	Volume	Sumber Dana
Ketua LPM	100.000	12 bulan	ADD/PAD
Ketua TP-PKK	100.000	12 bulan	ADD/PAD
Ketua Karang Taruna	100.000	12 bulan	ADD/PAD

Ketua RT/RW	100.000	12 bulan	ADD/PAD
Kader Posyandu	100.000	12 bulan	DDS
KPMD (paling banyak 5 Orang)	75.000	12 bulan	DDS
KPM/ Operator eHDW	150.000	12 bulan	DDS
Kader Kesehatan	100.000	12 bulan	DDS
Operator DTKS	100.000	4 kali	DDS

7. Biaya operasional KPM/Operator eHDW, dapat diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPM/Operator eHDW, dialokasikan pada Bidang "Pembangunan", Sub Bidang "Kesehatan", kegiatan "Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan" paling sedikit sebesar Rp. 100.000,- per bulan yang bersumber dari Dana Desa.
8. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa dan pemutakhiran data IDM, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Pokja untuk menyusun, mengolah dan mempublikasikan data profil desa. Dialokasikan pada Kegiatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa, Jenis Belanja "Barang dan Jasa", Obyek Belanja "Honorarium Pelaksana Kegiatan", Rincian Obyek Belanja ditulis "Honorarium Pokja Profil Desa" :

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp) / bulan	Volume	Sumber Dana
Kepala Desa	Pembina	125.000	3 bulan	DDS
Sekretaris Desa	Ketua	100.000	3 bulan	DDS
LKD/LTD/KPMD	Wakil Ketua	75.000	3 bulan	DDS
LKD/LTD/KPMD	Anggota	50.000	3 bulan	DDS
Anggota Merangkap Petugas Entry	Anggota	75.000	3 bulan	DDS

9. Bantuan transport tim kelompok kerja pemutakhiran data Sustainable Development Goals (SDGs), diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Pokja untuk menyusun dan mengolah data SDGs desa. Dialokasikan pada Kegiatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa, Jenis Belanja "Barang dan Jasa", Obyek Belanja "Honorarium Pelaksana Kegiatan", Rincian Obyek Belanja ditulis "Bantuan Transport tim kelompok kerja SDGs Desa":

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/kegiatan	Volume	Sumber Dana
Kepala Desa	Pembina	125.000	2 kali	DDS
Sekretaris Desa	Ketua	100.000	2 kali	DDS
LKD/LTD/KPMD	Anggota	75.000	2 kali	DDS
Anggota Merangkap Petugas Entry	Anggota	100.000	2 kali	DDS
Petugas pendata	Anggota	Menyesuaikan keuangan desa	2 kali	DDS

10. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Desa, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas mengelola keuangan desa. Dialokasikan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang "Penyediaan Operasional Pemerintah Desa".

a. Desa dengan jumlah total Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan ≤ Rp. 1.500.000.000,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/bulan	Volume	Sumber Dana	
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	450.000	12 bulan	ADD/PAD	
Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	400.000	12 bulan	ADD/PAD	
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan Bidang:	1. Pemerintahan	300.000	12 bulan	ADD
		2. Pembangunan	300.000	9 bulan	ADD
		3. Binmas/bermas	300.000	6 bulan	ADD
	Desa dapat menambahkan volume bagi PK Pembangunan dan PK Binmas/Bermas dengan sumber dana ADD/PAD				
Kaur	Bendahara Desa	400.000	12 bulan	ADD/PAD	

Keuangan	yang tidak dibantu oleh Pembantu Bendahara			
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	300.000	12 bulan	ADD/PAD
Staf Desa / Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	300.000	12 bulan	ADD/PAD

- b. Desa dengan jumlah total Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Rp. 1.500.000.001,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/bulan	Volume	Sumber Dana	
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	500.000	12 bulan	ADD/PAD	
Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	450.000	12 bulan	ADD/PAD	
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan Bidang :	1. Pemerintahan	350.000	12 bulan	ADD
		2. Pembangunan	350.000	9 bulan	ADD
		3. Binmas/bermas	350.000	6 bulan	ADD
	Desa dapat menambahkan volume bagi PK Pembangunan dan PK Binmas/Bermas dengan sumber dana ADD/PAD				
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan	350.000	12 bulan	ADD/PAD	
Kaur Keuangan	Bendahara Desa	450.000	12 bulan	ADD/PAD	

	yang tidak Dibantu oleh Pembantu Bendahara			
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	350.000	12 bulan	ADD/PAD
Staf Desa / Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	350.000	12 bulan	ADD/PAD

c. Desa dengan jumlah Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan  $\geq$  Rp. 2.000.000.001,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/bulan	Volume	Sumber Dana
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	550.000	12 bulan	ADD/PAD
Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	500.000	12 bulan	ADD/PAD
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan Bidang :			
	1. Pemerintahan	400.000	12 bulan	ADD
	2. Pembangunan	400.000	9 bulan	ADD
	3. Binmas/bermas	400.000	6 bulan	ADD
	Desa dapat menambahkan volume bagi PK Pembangunan dan PK Binmas/Bermas dengan sumber dana ADD/PAD			
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang tidak Dibantu oleh Pembantu Bendahara	500.000	12 bulan	ADD/PAD

Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	400.000	12 bulan	ADD/PAD
Staf Desa / Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	400.000	12 bulan	ADD/PAD

11. Honorarium Tim Penyusun RKP Desa:

Jabatan	Besaran (Rp)/bulan	Volume Maksimal	Sumber dana
Pembina	150.000	3 bulan	DDS
Ketua	125.000	3 bulan	DDS
Anggota	100.000	3 bulan	DDS

12. Honorarium Tim Pengelola Aset Desa:

Jabatan	Besaran (Rp)/bulan	Volume Maksimal	Sumber dana
Pembina	150.000	3 bulan	DDS
Ketua	125.000	3 bulan	DDS
Anggota	100.000	3 bulan	DDS
Operator Sipades	100.000	3 bulan	DDS

13. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (TPK-PBJ)

Dalam hal di Desa terdapat Kegiatan Desa yang bersifat pengadaan barang/jasa berupa pembangunan infrastruktur, sebagian dananya dialokasikan untuk biaya Administrasi Program (AP) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari nilai kegiatan. Dalam hal terdapat pembangunan infrastruktur lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka biaya AP dihitung paling banyak 5% (lima persen) dari nilai keseluruhan dana kegiatan. Dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- a) biaya penyusunan perencanaan (penyusunan gambar teknis dan RAB);
- b) biaya penyusunan laporan dan pertanggungjawaban (SPJ, dokumentasi, papan nama kegiatan/papan proyek, prasasti);

- c) honorarium TPK-PBJ paling banyak 3% (tiga persen) dari nilai keseluruhan dana kegiatan. Besaran honorarium masing-masing personil TPK-PBJ diatur dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan beban kerja dan efisiensi anggaran;
- d) Kebutuhan alat tulis kantor;
- e) Kebutuhan makanan dan minuman rapat; dan
- f) Kebutuhan lainnya.

14. Satuan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas bagi Masyarakat. Dialokasikan pada Bidang “Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Sub Bidang sesuai dengan kegiatan pada kode rekening belanja 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 dan 4.7.

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Sumber Dana
Honor Pengajar/Penceramah/Pembina /Pelatih/Penyuluh/Pengarah/Instruktur/Penyaji/Narasumber :			DDS
• Berasal dari tingkat Desa	Org/jam pel	150.000	
• Berasal dari tingkat kecamatan	Org/jam pel	150.000	
• Berasal dari tingkat kabupaten	Org/jam pel	250.000	
UANG SAKU PESERTA :			
• Dalam wilayah Kecamatan	Org/hari	25.000	DDS
• Dalam wilayah Kabupaten	Org/hari	50.000	DDS
• Dalam wilayah Provinsi Jawa Timur di luar Kabupaten Nganjuk	Org/hari	100.000	DDS
• di luar wilayah Provinsi Jawa Timur	Org/hari	250.000	DDS
BANTUAN TRANSPORT PESERTA :			
• Dalam wilayah Desa dalam satu Kecamatan	Org	25.000	DDS
• Dalam wilayah Kecamatan dalam satu Kabupaten	Org	35.000	DDS
• Dalam wilayah Kabupaten	Org	50.000	DDS

• Dalam wilayah Provinsi Jawa Timur di luar Kabupaten Nganjuk:	Org	100.000	DDS
• Di luar wilayah Provinsi Jawa Timur:	Org	250.000	DDS

15. Satuan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Tingkat Desa. Dialokasikan pada Bidang “Pembinaan Masyarakat Desa”, Sub Bidang “Kelembagaan Masyarakat”

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Sumber Dana
Honor Pengajar/Penceramah/Pembina /Pelatih/Penyuluh/Pengarah/ Instruktur/Penyaji/Narasumber :			DDS
• Berasal dari tingkat Desa	Org/jam pel	150.000	
• Berasal dari tingkat kecamatan	Org/jam pel	150.000	
• Berasal dari tingkat kabupaten	Org/jam pel	250.000	
UANG SAKU PESERTA :			
• Dalam wilayah Kecamatan	Org/hari	25.000	DDS
• Dalam wilayah Kabupaten	Org/hari	50.000	DDS
• Dalam wilayah Provinsi Jawa Timur di luar Kabupaten Nganjuk	Org/hari	100.000	DDS
• di luar wilayah Provinsi Jawa Timur	Org/hari	250.000	DDS
BANTUAN TRANSPORT PESERTA :			
• Dalam wilayah Desa dalam satu Kecamatan	Org	25.000	DDS
• Dalam wilayah Kecamatan dalam satu Kabupaten	Org	35.000	DDS
• Dalam wilayah Kabupaten	Org	50.000	DDS

• Dalam wilayah Provinsi Jawa Timur di luar Kabupaten Nganjuk:	Org	100.000	DDS
• Di luar wilayah Provinsi Jawa Timur:	Org	250.000	DDS

16. Satuan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa. Dialokasikan pada Bidang “Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Sub Bidang “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa”.

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Sumber Dana
Honor Pengajar/Penceramah/Pembina/Pelatih/Penyuluh/Pengarah/Instruktur/ Penyaji / Narasumber :			DDS
• Berasal dari tingkat kecamatan minimal eselon 3 (camat/sekcam)	Org/jam pel	700.000	
• Berasal dari tingkat kabupaten/propinsi/nasional :			
- ASN minimal eselon 3 (kabid, sekdin)	Org/jam pel	700.000	
- Tenaga Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Daerah sederajat (forkompimda)	Org/jam pel	1.000.000	
UANG SAKU PESERTA :			
• Dalam wilayah Kabupaten Nganjuk	Org/hari	50.000	DDS
• Dalam wilayah Provinsi Jawa Timur di luar Kabupaten Nganjuk	Org/hari	100.000	DDS
• Di luar wilayah Provinsi Jawa Timur	Org/hari	250.000	DDS
BANTUAN TRANSPORT PESERTA :			
• Dalam wilayah Kecamatan dalam satu Kabupaten	Org	35.000	DDS
• Dalam wilayah Kabupaten	Org	50.000	DDS

• Dalam wilayah Provinsi Jawa Timur di luar Kabupaten Nganjuk	Org	100.000	DDS
• di luar wilayah Provinsi Jawa Timur	Org	250.000	DDS

17. Biaya pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa. Dialokasikan pada Bidang “Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Sub Bidang “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa”:

- Kepala Desa @ Rp. 3.000.000,- / org
- Perangkat Desa @ Rp. 1.500.000,- / org
- BPD @ Rp. 1.500.000,- / org

Kebutuhan biaya dapat berupa Akomodasi, hotel, Materi, narasumber, transport, uang saku, ATK

Dilaksanakan secara swakelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

18. Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes)

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Sumber Dana
Penceramah/Pembina/Pengarah/ Narasumber :			DDS
• Berasal dari tingkat kecamatan	Org	150.000	
• Berasal dari tingkat kabupaten	Org	250.000	

19. Satuan bantuan transport aparatur pemerintahan desa dan lembaga tingkat desa dalam rapat dinas tingkat kabupaten

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Sumber Dana
Kepala Desa	Org/hari	50.000	ADD/ PAD /BHPRD
Perangkat Desa	Org/hari	40.000	ADD/ PAD /BHPRD
Pengurus BPD	Org/hari	40.000	ADD/ PAD /BHPRD
Lembaga Kemasyarakatan	Org/hari	30.000	ADD/ PAD

Desa/ Lembaga Tingkat Desa/ masyarakat			/BHPRD
---	--	--	--------

- a) biaya perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Nganjuk di dalam Provinsi Jawa Timur (termasuk transport pulang-pergi)

Uraian	Satuan	A	B	C	D	E
Kepala Desa/ Perangkat Desa/Pengurus BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Tingkat Desa/ masyarakat	Org/ hari PP	175.000	200.000	250.000	275.000	310.000

Sumber dana dari ADD/ PAD /BHPRD

Keterangan:

A : Kediri, Jombang, Madiun;

B : Bojonegoro, Tulungagung, Blitar, Mojokerto, Ngawi, Magetan, Ponorogo;

C : Trenggalek, Gresik, Lamongan, Batu, Malang, Tuban, Pasuruan;

D : Probolinggo, Lumajang, Bangkalan, Sampang, Pacitan, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Pamekasan, Sumenep; dan

E : Sidoarjo, Surabaya.

- b) Perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Timur

Uraian	Satuan	Jawa Tengah/ DIY	Jawa Barat/ Banten	DKI Jakarta/ Provinsi Lainnya
Kepala Desa	Org/hari	300.000	350.000	400.000
Perangkat Desa	Org/hari	275.000	325.000	375.000
Pengurus BPD	Org/hari	275.000	325.000	375.000
Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Tingkat Desa/ masyarakat	Org/hari	250.000	300.000	350.000

Sumber dana ADD/ PAD /BHPRD

20. Satuan biaya Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa. Dialokasikan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang “Perhubungan, komunikasi dan informasi”.

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Sumber dana
Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi melalui langganan internet broadband	bulan	3.000.000	DDS
Pengadaan komputer	Unit	11.500.000	DDS
Pembuatan video profil Desa	Buah	5.000.000	DDS
Publikasi Desa @ Rp. 500.000,- paling banyak 4 paket	paket		DDS

21. Satuan biaya peningkatan kualitas lingkungan berkesinambungan dan pengendalian pencemaran serta penanggulangan kerusakan lingkungan. Dialokasikan pada Bidang “Pelaksanaan Pembangunan Desa”, Sub Bidang “Kehutanan dan lingkungan hidup”.


Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Sumber Dana
Pengadaan alat pengangkut sampah:			DDS
1. Gerobak sampah	Unit	7.000.000	
2. Kendaraan bermotor roda tiga atau sejenis	Unit	35.000.000	
Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah	Per Meter persegi	1.000.000	DDS

22. Satuan biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa/lembaga tingkat desa. Dialokasikan pada Bidang “Pembinaan Masyarakat Desa”, Sub Bidang “Kelembagaan Masyarakat Desa” dapat terdiri dari :

- a. Alat Tulis Kantor (ATK)
- b. pakaian seragam
- c. transport kegiatan

- d. dukungan pelaksanaan program kerja
  - e. jaminan ketenagakerjaan berupa paket jaminan ketenagakerjaan, yaitu paket jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan paket jaminan Kematian (JKM)
23. kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 196805011992021001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI